




**Proceeding**

# **SEMINAR NASIONAL**

**PELUANG DAN TANTANGAN  
MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA):  
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Sabtu, 25 April 2015



25062015  
271-① ✓

SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU  
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)  
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

YOGYAKARTA, 25 APRIL 2015



Diselenggarakan atas kerjasama:



JURNAL  
**MEDIA  
HUKUM**



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU  
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)**  
Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut

Penyunting:

Drs. Mujiyana, MSI.

Dr. Martino Sardi, M.A.

Desain Layout:

Soeprijadi

Penerbit:

Laboratorium Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Gedung E Ki Bagus Hadikusumo Lantai 2

Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Telp. (0274) 387656 Ext. 124

Buku ini diterbitkan sebagai Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UMY di Yogyakarta tanggal 25 April 2015

ISBN: 978-602-72534-0-7

**KATA PENGANTAR**

***Assalamu'alaikum wr. wb.***

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut, dapat diterbitkan. Seminar dengan tema "Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut" dilaksanakan pada tanggal 25 April 2015 di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang terselenggara atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Magister Ilmu Hukum UMY dan Jurnal Media Hukum. Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut menjadi sumbangan pemikiran, media tukar menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, bagi kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang efektif berlaku pada Desember 2015, khususnya dalam aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut. Prosiding ini memuat karya tulis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan sebagian tulisan yang terpilih akan diterbitkan dalam jurnal media hukum. Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalam pengembangan penelitian di masa akan datang, serta dijadikan bahan acuan dalam pengambilan kebijakan khususnya berkenaan dengan aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut di Indonesia dalam menghadapi MEA. Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum wr. wb.***

Yogyakarta, 25 April 2015

Dekan

Fakultas Hukum UMY

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
SIAPKAH INDONESIA MENGHADAPI MEA?	
<b>Hikmahanto Juwana</b> .....	8
STRATEGI KEBIJAKAN UNTUK PERLINDUNGAN INVESTOR LOKAL DALAM ARUS BEBAS <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i>	
<b>Mukti Fajar ND</b> .....	11
<b>BIDANG I: POLITIK HUKUM</b>	
01. PENEGAKAN HUKUM YANG BERORIENTASI PADA KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN	
<b>Rochmani</b> .....	34
02. OTONOMI KHUSUS DAERAH PERBATASAN, ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN DI INDONESIA	
<b>Ane Permatasari</b> .....	54
03. POLITIK HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN	
<b>Khaidir Anwar dan Eddy Rifai</b> .....	68
04. TANGGUNG JAWAB NEGARA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN MEA 2015	
<b>Septi Nur Wijayanti</b> .....	82
05. PENENGGELAMAN KAPAL ASING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL	
<b>Rofi Aulia Rahman</b> .....	93
06. PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI MELALUI ARBITRASE DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN	
<b>Fadia Fitriyanti, Andika Putra</b> .....	101
07. ANALISIS YURIDIS TERHADAP UU NO. 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN (RATIFIKASI) PIAGAM ASEAN OLEH INDONESIA DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
<b>Magdariza</b> .....	113

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

08.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAUT UNTUK MERESPON MASYARAKAT EKONOMI ASEAN <b>Dewi Nurul Musjtari</b> .....	122
09.	STRATEGI POLRI MENGHADAPI MEA 2015 DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL <b>Yeni Widowaty</b> .....	135
10.	AKIBAT HUKUM RATIFIKASI PIAGAM ASEAN DAN PIAGAM IORA TERHADAP PENGATURAN KEPELABUHANAN MENUJU <i>SINGLE SHIPPING MARKET</i> DI INDONESIA <b>Ferdi</b> .....	145
11.	PARADIGMA PROFETIK: REKONSTRUKSI BASIS EPISTEMOLOGI DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA <b>Naya Amin Zaini</b> .....	155
12.	POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI TEMBAKAU DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN <b>Nanik Prasetyoningsih</b> .....	177
13.	IMPLEMENTASI <i>GREEN CONSTITUTION</i> MELALUI PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG <b>Tanto Lailam</b> .....	191
<b>BIDANG II : HUKUM DAN PEMBANGUNAN</b>		
14.	LARANGAN PENGASINGAN TANAH DAN PELUANG INVESTASI ASING DI INDONESIA <b>FX. Sumarja</b> .....	202
15.	MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: HAK MENGAWASI PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP AKTIFITAS PENANAMAN MODAL ASING <b>Djoko Imbawani Atmadjaja</b> .....	217
16.	PEMBANGUNAN HUKUM PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL DI ACEH DALAM KAITAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN SECARA BERKEADILAN <b>Sulaiman, Teuku Muttaqin Mansur, Zulfan, M. Adli Abdullah</b> .....	226
17.	LIBERALISASI PERDAGANGAN PADA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 : SUATU TINJAUAN DARI KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN <b>Delfiyanti</b> .....	241

**BIDANG III: PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

18. PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI PENGELOLA SUMBER DAYA LAUT DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN  
**Eko Suwarni**..... 256
19. *MARINE PROTECTION AREA* SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN WILAYAH LAUT INDONESIA  
**Noer Indriati**..... 266
20. PENERAPAN *BLUE ECONOMY* DALAM KEBERLANJUTAN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA LAUT GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING INDONESIA MENYONGSONG MEA  
**Dhiana Puspitawati, Yasniar Rachmawati Madjid**..... 274
21. SUMBER DAYA LAUT INDONESIA DALAM KANCAH MASYARAKAT EKONOMI ASEAN, ANTARA JEBAKAN REIFIKASI DAN *DEEP ECOLOGY*  
**Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso**..... 386
22. PENANGGULANGAN *ILLEGAL FISHING* DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELAUTAN  
**Shinta Agustina**..... 301
23. OPTIMALISASI PENETAPAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT SEBAGAI BASIS PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT  
**Indien Winarwati**..... 313
24. PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS IKAN TERUBUK BENGKALIS DALAM KERANGKA PERDAGANGAN REGIONAL MASYARAKAT EKONOMI ASEAN  
**Zulfikar Jayakusuma**..... 327
25. PELIBATAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA LAUT INDONESIA SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS MENGHADAPI *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*  
**Muhammad Anif Afandi, Deni Febrian**..... 339
- BIDANG IV: UMUM**
26. STRATEGI PERLINDUNGAN BATIK WARNA ALAM DENGAN PENDEKATAN *GREEN ECONOMY* MENGHADAPI *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*  
**Siti Nurhayati**..... 360

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

27.	ANTISIPASI PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA ( <i>PROCUREMENT</i> ) DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI	
	<b>Agus Budianto, Vincentia Esti P., Yosephus Mainake</b> .....	372
28.	MENGAJI JARINGAN MODAL SOSIAL NELAYAN DAN DAMPAK KERAGAMAN ETNIS DI KEHIDUPAN NELAYAN PANTAI SENDANGBIRU KABUPATEN MALANG	
	<b>Bhimo Rizky Samudro, Yogi Pasca Pratama, Sutomo</b> .....	391
29.	PEMANFAATAN TIK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN INDONESIA TIMUR MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
	<b>Reaza Rahmatika</b> .....	406
30.	STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN MODAL PETANI MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN : KAJIAN PENGIKATAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM RESI GUDANG	
	<b>Siti Zulaekhhah, Sri Kuswinarni, Ari Handriatni</b> .....	415
31.	MENGUBAH PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DARI <i>CONTINENTAL</i> MENJADI <i>MARITIM BASED</i> (TRANSFORMASI <i>JALESVEVA JAYAMAHE</i> KEKUATAN POROS MARITIM DUNIA MENGHADAPI MEA 2015)	
	<b>Qur'ani Dewi Kusumawardani</b> .....	428
32.	PENGUATAN KARAKTER DAN MORAL BANGSA MENGHADAPI PERSAINGAN PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) MELALUI BUDAYA ANTI PLAGIASI	
	<b>Siti As'adah Hijriwati, Achmad Soeharto</b> .....	442
33.	MEMBANGUN BUDAYA DAMAI DALAM MASYARAKAT ASEAN	
	<b>Martino Sardi</b> .....	451
34.	PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
	<b>Masrullah, Murdian Munandar</b> .....	458
35.	KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL	
	<b>Yordan Gunawan, S.H., MBA, Muhammad Arizka Wahyu</b> .....	473



## SIAPKAH INDONESIA MENGHADAPI MEA?

Hikmahanto Juwana

Universitas Indonesia

Satu tahun dari sekarang Indonesia akan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Salah satu karakteristik MEA adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal (*single market*) dan tempat berproduksi (*production base*).

### Pemahaman

Hal penting untuk dipahami adalah pembentukan MEA berkaitan erat dengan pangsa pasar. Di dunia saat ini, negara tidak lagi bersaing untuk memperebutkan wilayah (*territory*) ataupun pengaruh (*influence*), tetapi pasar.

Menjadi pertanyaan apa makna dari pasar tunggal dan tempat berproduksi dengan terbentuknya MEA bagi Indonesia?

Secara sederhana pasar tunggal berarti pelaku usaha dunia akan melihat pasar Indonesia sebagai 'bagian' dari pasar ASEAN. Sekali mereka bisa masuk di suatu negara ASEAN maka produk atau jasa mereka bisa masuk ke Indonesia tanpa hambatan yang berarti.

Sementara makna dari tempat berproduksi berarti di antara negara anggota ASEAN mereka tidak lagi dapat bersaing untuk menarik minat investor asing. Setiap anggota ASEAN harus memberi insentif yang sama bagi para investor.

Intinya meski kedaulatan ada di masing-masing negara ASEAN, namun secara pasar dan tempat berproduksi maka negara-negara ASEAN adalah 'propinsi' yang harus mengikuti arahan dari 'pemerintah pusat'.

Adapun pemerintah pusat yang dimaksud adalah forum pengambilan keputusan di level pejabat tinggi ASEAN. Lembaga ini akan menjadi lembaga supranasional.

Setiap keputusan lembaga supranasional yang berkaitan dengan pasar dan tempat berproduksi harus diimplementasikan oleh negara-negara ASEAN.

Salah satu yang harus diimplementasikan oleh negara-negara ASEAN untuk terbentuknya MEA adalah Cetak Biru MEA. Cetak Biru ini ditetapkan oleh kepala pemerintahan ASEAN dalam Deklarasi 2007 di Singapura.

Untuk dipahami, MEA berbeda dengan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). Dalam AFTA meski setiap negara ASEAN dapat memberlakukan tarif yang berbeda terhadap barang impor, namun barang impor yang berasal dari negara ASEAN harus sama.

Tarif yang sama ini yang dituangkan dalam *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT). Pengenaan tarif yang sama ini berada pada kisaran 0-5%. Tujuannya agar terjadi perdagangan antar pelaku asal negara ASEAN (*intra-ASEAN trade*).

## PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

Meski berbeda antara MEA dengan AFTA, namun AFTA telah dipraktekkan seperti MEA. Hal ini karena kebanyakan pelaku usaha antar negara ASEAN bukanlah pelaku usaha asli negara ASEAN. Mereka adalah pelaku usaha mancanegara yang mendirikan usahanya di negara ASEAN tertentu untuk memproduksi barang yang dieskpor ke negara ASEAN lainnya.

Bagi pelaku usaha mancanegara skema ini lebih menguntungkan.

Bila suatu barang diproduksi di luar negara ASEAN maka barang tersebut tidak akan menikmati pengenaan tarif yang rendah.

Keuntungan lain adalah ketika salah satu negara ASEAN seperti Indonesia menjadi pasar yang menjanjikan namun iklim investasi tidak kondusif maka produksi barang dapat dilakukan di negara ASEAN lainnya.

Bagi pelaku usaha mancanegara pengenaan tarif paling tinggi 5% jauh lebih menguntungkan daripada harus menghadapi pungutan liar, demonstrasi buruh, dan ketidakpastian hukum yang kerap diasosiasikan pada Indonesia.

Konsekuensi bagi Indonesia adalah pasar yang sangat besar tidak berkolerasi dengan lapangan pekerjaan dan pemasukan kepada negara.

### Kesiapan

Melihat kenyataan diatas menjadi pertanyaan apakah Indonesia telah siap dalam menghadapi MEA? Jawabannya terpulang pada kesiapan pemerintah. Tentu pemerintah disini tidak dapat dibebankan pada pemerintahan Jokowi semata.

Kesiapan pemerintah harus dilihat dari rentang pencanangan visi ASEAN 2020 pada tahun 1997, ide percepatan lima tahunnya pada tahun 2003 dalam Deklarasi Bali, dan Cetak Biru MEA 2007.

Untuk melihat secara obyektif kesiapan pemerintah ada sejumlah ukuran.

Pertama, seberapa intensif dan masif pemerintah melakukan sosialisasi terhadap MEA kepada aparat dan publiknya.

Sosialisasi terhadap MEA penting. Jangan sampai pada saat pemberlakuan masyarakat dibuat terkejut (*taken by surprise*). Pemerintah sudah dapat dipastikan akan sibuk menghadapi demo yang silih berganti menentang keberlakuan MEA.

Kedua, apakah pelaku usaha asal Indonesia telah siap berkompetisi di negerinya sendiri dengan pelaku usaha luar negeri? Jangan sampai pelaku usaha asal Indonesia kalah bersaing dalam mengeksploitasi pasar negerinya sendiri.

Ketiga, apakah pelaku usaha asal Indonesia telah mampu untuk melakukan penetrasi barang atau jasanya ke negara-negara di dunia? Ide MEA sebagai tempat memproduksi tentu tidak sekedar memfasilitasi penanam modal asing untuk melakukan ekspor, tetapi juga harus memfasilitasi pelaku usaha asal Indonesia.

Keempat, seberapa tuntas pemerintah telah melakukan transformasi terhadap berbagai kesepakatan yang terdapat dalam Cetak Biru MEA ke dalam hukum nasional?

## PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Kelima, apakah pemerintah pusat dapat memastikan pemerintah daerah mengimplementasikan berbagai peraturanya yang dibuatnya dalam rangka MEA? Ini mengingat pelaksanaan otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah 'tidak patuh' pada peraturan pusat.

Keenam, apakah pemerintah telah mengantisipasi kemungkinan masyarakat melakukan uji materi terhadap hukum nasional yang merupakan hasil transformasi Cetak Biru MEA?

### Sikap Pemerintah

Melihat kenyataan yang ada, jawaban dari enam pertanyaan diatas akan bermuara pada kekhawatiran Indonesia tidak akan siap menghadapi MEA.

Bagi pemerintahan Jokowi pilihannya hanya ada dua. Tetap pada komitmen menjalankan MEA, atau menundanya.

Apakah mungkin untuk menundanya? Memang dalam dokumen yang disepakati tidak ada pengaturan tentang penundaan.

Bila tidak diatur, apakah hal tersebut diperbolehkan? Tentu secara akademis ini dapat diperdebatkan.

Namun bagi pemerintah mereka tidak memiliki kemewahan untuk memperdebatkannya, terlebih bila kepentingan nasional terancam untuk dirugikan.

Bila pemerintah meminta untuk menunda MEA, posisi tawar pemerintah sangat kuat. Ini mengingat tanpa Indonesia maka tidak akan ada MEA. MEA tidak akan atraktif dimata dunia bila Indonesia tidak ada didalamnya.

Satu hal yang pasti pemerintah tidak boleh memberlakukan MEA atas dasar perasaan tidak enak atau perasaan *ewuh pakeuwih*. Dalam konteks ini, kedaulatan dan kepentingan nasional tidak bisa dikalahkan dengan dua perasaan tersebut.

Kalaupun MEA diberlakukan dan dalam perjalanannya merugikan kepentingan Indonesia maka siapapun yang berada dalam kontesatasi Presiden RI di tahun 2019 akan menjadikan kegagalan Indonesia di MEA sebagai amunisi.

Mereka akan berteriak lantang: keluar dari MEA daripada dirugikan!